



Dinas Sosial dan PMD

Jln. Nani Wartabone Desa Piloliyanga Kec. Tilamuta 96363 081343942414

<https://sosial.pmd.boalemokab.go.id>

Pemerintah Kab. Boalemo / Dinas Sosial dan PMD

Pendampingan Pekerja sosial tuna sosial dan wanita rawan sosial

No. SK : 5

Persyaratan

1. Surat Permohonan dari keluarga/Perangakt Desa/ Kelurahan untuk di rehabilitasi
2. Usia 18- 35 Tahun
3. Surat Keterangan Dokter
4. Kartu Keluarga
5. KTP
6. Ada Pihak Yang Bertanggung Jawab

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Desa /Kelurahan/Pelapor membuat surat permohonan kepla Dinas Sosial
2. Mencatat dalam buku register
3. Petugas dinas sosial menugaskan Pekerja sosial atau Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan untuk melakukan verifikasi lapangan
4. Pekerja sosial atau sakti peksos menyiapkan persyaratan administrative meliputi: identifikasi dan registrasi,penelusuran dan penelaahna masalah (assesmen)
5. Membuat rekomendasi
6. Mengirim ke lembaga rehabilitasi yang dituju

Waktu Penyelesaian

45 Menit

45 menit jika berkas dan keterangan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Sosial dan PMD

Jln. Nani Wartabone Desa Piloliyanga Kec. Tilamuta 96363 081343942414

<https://sosial.pmd.boalemokab.go.id>

Pemerintah Kab. Boalemo / Dinas Sosial dan PMD

1. Pendampingan Pekerja sosial tuna sosial dan wanita rawan sosial

Pengaduan Layanan

Kotak saran

2. Website: <http://sosial-pmd.boalemo.go.id>

3. WhatsApp :081343942414

4. Email: dinassosialpmd23@gmail.com

5. lapor.go.id

Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Cek ditempat
2. Koordinasi internal
3. Koordinasi eksternal

Tindaklanjut dan solusi permasalahan